

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya. banyaknya keberagaman ini tentu banyak juga praktik-praktik dan tradisi-tradisi yang berbeda disetiap daerahnya. Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia.¹ Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan keyakinan yang mengakulturasi antara budaya agama dengan budaya adat daerah dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya, dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan.²

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.³ Pada masyarakat Jawa, perkawinan bukanlah perkara ketika sah maka selesai. Namun, ada beberapa proses yang berkaitan dengan tradisi dan budaya yang harus dilalui. Dalam pelaksanaannya masyarakat akan benar-benar melakukan tradisinya semaksimal mungkin agar tidak terjadi sesuatu yang

¹ Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam*, Skripsi. Tidak diterbitkan.

² *Ibid*

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, hal. 8

diinginkan. Proses ini bahkan tidak tertulis dan bersifat terikat, namun tetap saja masyarakat akan melakukan suatu tradisi yang diwariskan turun-temurun. Pengabaian salah satu rangkaian dalam pernikahan bisa mencerminkan pelanggaran adat dan kebiasaan yang terkadang bisa mendapat sanksi moral dari masyarakat.⁴

Dalam hukum islam dijelaskan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasang dan bagi mereka disunnahkan untuk melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya.⁵ Karena adanya pernikahan ini maka laki-laki dan perempuan yang akan menikah tersebut dapat terhindar dari perbuatan yang haram. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Dalam islam rukun nikah ada empat yaitu, dua orang yang menikah, *ijab/qabul*, wali perempuan, dan dua saksi. Akad merupakan bagian yang penting dalam hukum islam. Dalam hal ini rukun dan syarat nikahnya harus terpenuhi agar sah dimata hukum islam. Namun dalam hukum adat, menambahkan sebuah tradisi merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Syarat dan rukun tersebut menentukan suatu perbuatan hukum. Artinya keduanya menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.⁷

⁴ Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, Jakarta, Multi Kreasi Satudelapan, 2012), hlm. 2.

⁵ Q.S. Az-Zariyat : 49, Detik.com, 2011

⁶ Awen Tongkonoo, *Mengurai Siapa yang Berwenang dalam Menentukan Status Perkawinan*, Gorontalo, Majalah Digital Pekan iii, 2022.

⁷ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta Deepublish, 2015, hlm. 65.

Namun, didalam pernikahan juga tidak mungkin akan berjalan dengan mulus, dan dalam setiap rumah tangga juga pasti ada lika-liku didalamnya. Dalam kondisi seperti ini, islam memberikan jalan keluar yang baik yakni adanya lembaga perceraian guna mencegah kerusakan lebih parah dari kedua pasangan tersebut. Dalam riwayat suatu hadist dijelaskan bahwa :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ"

Artinya :

“Tak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah SWT, namun dibenci-Nya, selain talak.”⁸

Dengan adanya talak sebagai solusi terakhir dalam mengatasi kemelut perkara rumah tangga, dan berharap akan muncul ketertiban dan ketentraman diantara kedua belah pihak. Namun, talak juga merupakan salah satu yang Allah tidak suka. Dalam sejarah, Rasulullah pernah menceraikan Hafsah, namun ditegur oleh Allah, kemudian Rasulullah merujuknya kembali.⁹

Perceraian yang terjadi antara pasangan biasanya di pengaruhi oleh beberapa faktor, ada yang di dasari dengan ketidakcocokan, ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah dan hal-hal lainnya yang dapat menjadi sebab perceraian seperti yang disebutkan dalam Fiqh Munakahat.¹⁰ Tetapi terdapat sebab yang tidak lazim di karenakan pengaruh budaya, adat, dan tata kehidupan bermasyarakat tradisional seperti

⁸ Sunan Abu Daud juz 1 hadis ke 2178, *IlmuIslam*, 2020, hlm 661

⁹ *Ibid*

¹⁰ Hidayatullah A., *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Berbagai Tradisi*, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008, hlm. 4

mempercayai sebuah mitos tertentu yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan. Tanggal 5 Desember 2023 Observasi yang dilakukan untuk mengetahui sebab perceraian menurut mitos yang beredar di area yang terdapat di Desa Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar, bahwa perceraian bisa terjadi karena pengantin melewati *Gunung Pegat*.

Disamping pernikahan dan perceraian, terdapat juga rangkaian tradisi Jawa yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi masyarakat Jawa tradisi-tradisi tersebut akan menjadi budaya dan norma-norma kehidupan untuk mewujudkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat yang diwujudkan dalam bentuk tata upacara dan masyarakat diharapkan untuk mentaatinya.¹¹

Dalam ajaran Islam terdapat istilah *thiyarah* atau *tathayyur*, dalam bahasa Indonesia istilah tersebut diartikan dengan beranggapan sial. Melakukan *thiyarah* atau *tathayyur* termasuk perbuatan syirik, karena orang yang *bertathoyyur* menganggap terdapat hal-hal tertentu dapat membawa untung atau celaka. Keyakinan tersebut jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir Allah SWT. Sehingga dilarang melakukan *tathayyur*. Ibnu Qayyim rahimahullah kembali menuturkan: “Orang yang *bertathayyur* itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya.

¹¹ Dwi Budi Raharjo, (2015), *Analisis Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa (Studi Pada DPC Himpunan Ahli Rias Pengantin Melati Kota Bandar Lampung)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudharat kepadanya, tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan (untuk berbuat kebajikan.)¹²

Selain hal-hal di atas, masyarakat Jawa juga masih memiliki pemikiran bahwa terdapat benda atau tempat-tempat tertentu bisa memberikan efek magis (menganggap keramat suatu tempat atau benda) yang dapat memengaruhi aspek kehidupan. Baik bisa menjadikan kehidupan yang makin baik atau bahkan bisa membawa petaka dalam kehidupannya. Hal itu dalam ajaran agama Islam bisa menyebabkan seseorang melakukan syirik. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (wafat th.1421 H) rahimahullah : “*Tathayyur* adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat yaitu, melihat sesuatu yang menakutkan. Yang didengar seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan. *Tathayyur* menafikan (meniadakan) tauhid dari dua segi: Pertama, orang yang bertathayyur tidak memiliki rasa tawakkal kepada Allah *Azza wa Jalla* dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakekatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk *takhayyul* dan keragu-raguan.¹³

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa ritual-ritual yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan bisa saja bertentangan dengan

¹² Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Hukum Thiyarah (Tathayyur, Menganggap Sial Karena Sesuatu)*, Jakarta, Imam syafi'i, 2006.

¹³ *Ibid*

ketentuan dalam agama Islam karena menyangkut akan keyakinan atau kepercayaan seseorang. Sehingga dapat membawa manusia pada sikap syirik atau musyrik.

Dalam hal ini *Thiyarah* tentang mitos perceraian di Gunung Pegat akan dianalisis dengan menggunakan teori derajat kepatuhan hukum yang di cetuskan oleh G.P. Hoefnagels yang menjelaskan tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dengan adanya permasalahan terkait dengan kepatuhan hukum yang menjadi dasar terbentuknya dasar-dasar kepatuhan. Untuk dapat mematuhi aturan-aturan yang ada sejak kecil, individu telah didoktrin agar dapat mematuhi norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Salah satu aturan yang ada dimasyarakat seperti halnya kebudayaan. Dimana kebudayaan tersebut telah muncul sejak zaman dahulu yang lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Di Desa Kawedusan, Ponggok sendiri terdapat mitos yaitu apabila ada pengantin yang melewati jalan yang membelah Gunung Pegat diyakini bahwa hubungan mereka akan berakhir (pegatan).¹⁴ Biasanya jika ada iring-iringan temanten baru yang asalnya dari utara gunung atau selatan gunung, masyarakat lebih memilih memutar arah untuk menghindari jalan yang membelah Gunung Pegat tersebut. Dengan adanya mistos tersebut,

¹⁴ Hidayatullah, Arif (2008) *Mitos perceraian Gunung Pegat dalam tradisi keberagaman masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

masyarakat menjadi lebih percaya mitos dibandingkan dengan perceraian mereka terhadap takdir tuhan dan faktor yang lainnya.¹⁵

Berhubung penduduk sekitar Gunung Pegat yang mayoritas beragama Islam masih banyak yang meyakini serta melaksanakan adat tersebut, perlu adanya kajian mengenai bagaimana hukum melakukannya. Karena dalam ajaran Islam, perilaku tersebut dapat tergolong sebagai perbuatan yang dilarang. Walaupun ada pula yang tidak meyakini, namun pada faktanya masih banyak yang tetap melakukan tradisi tersebut. Hal ini menjadi suatu budaya dan kebiasaan didaerah tersebut sehingga menimbulkan kepatuhan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos perceraian ini disebabkan oleh suatu kata yang kemudian dianggap nyata oleh sebagian besar masyarakat, namun mitos ini telah membudaya, sehingga menjadi suatu hal yang nyata bagi masyarakat setempat.¹⁶

Berangkat dari fenomena dan realita yang terjadi sesuai pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul : “*Thiyarah* Tentang Mitos Perceraian di Gunung Pegat (Studi Persepsi Pasangan Suami Istri Di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Azizah, Munirotul (2016) *Kepercayaan Masyarakat Kepada Mitos Tuah Gunung Pegat (Studi Terhadap Masyarakat di Dusun Ngemplak Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

1. Bagaimana persepsi pasangan suami istri Desa Kawedusan terhadap mitos perceraian di Gunung Pegat?
2. Bagaimana sikap pasangan suami istri terhadap mitos perceraian di Gunung Pegat ditinjau dari teori kepatuhan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang persepsi pasangan suami istri Desa Kawedusan terhadap mitos perceraian di Gunung Pegat?
2. Untuk mengetahui persepsi pasangan suami istri terhadap mitos perceraian di Gunung Pegat di tinjau dari teori kepatuhan hukum?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu secara luas dan meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait tentang “*Thiyarah* tentang mitos perceraian Gunung Pegat (Studi Persepsi Pasangan Suami Istri di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan menjadi pertimbangan dalam kajian ilmiah tentang “*Thiyarah* tentang mitos perceraian di Gunung Pegat (Studi Persepsi Pasangan Suami Istri di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang “*Thiyarah* tentang mitos perceraian di Gunung Pegat (Studi Persepsi Pasangan Suami Istri di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian diperlukan penegasan ilmiah agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap penelitian tentang “*Thiyarah* tentang mitos perceraian di Gunung Pegat (Studi Persepsi Pasangan Suami Istri di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut.

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. *Thiyarah*

Thiyarah atau *tathayyur* adalah menganggap sial sesuatu. *Thiyarah* merupakan sikap pesimis terhadap kondisi atau keadaan yang dihadapinya. “*Thiyarah* adalah merasa sial dengan suatu hal yang dilihat atau yang didengar. Dikatakan pula (dalam definisi lain) merasa sial dengan sesuatu informasi baik yang bisa dilihat atau yang didengar, berupa waktu ataupun tempat.¹⁷ Definisi ini lebih lengkap karena mencakup segala hal yang dilihat, atau didengar seperti merasa sial

¹⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Hukum Thiyarah (Tathayyur, Menganggap Sial Karena Sesuatu)*, Jakarta, Imam syafi’i, 2006.

dengan waktu tertentu.” *Thiyarah* dalam islam tidak diperbolehkan, karena termasuk perbuatan syirik.¹⁸

b. Perceraian

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata "perceraian" mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti tidak bercampur (berhubungan/bersatu) lagi, berhenti bersuami istri.¹⁹

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1997 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka; Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri.²⁰

Di dalam hukum adat, mengenai perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum agama

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Paisa, Paisa (2020) *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindung Anak)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

atau hukum Islam dikenal dengan istilah "*talaq*" yang artinya melepaskan ikatan. Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan firqah berarti bercerai.²¹

c. Mitos Gunung Pegat

Bagi Masyarakat Blitar, Gunung Pegat merupakan gunung terlarang bagi pasangan suami istri. Mitos gunung ini sudah dipercaya secara turun temurun yang mana mitos gunung ini tidak memperbolehkan pasangan suami istri untuk menaiki dan melewati jalur tertentu. Akibatnya, menurut warga sekitar pasangan suami istri tersebut diyakini akan kandas hubungannya (pegatan). Gunung Pegat sendiri memiliki sebuah legenda, atau sebuah peristiwa yang diyakini turun temurun tentang bagaimana bukit ini dinamakan gunung "pegat" yang berarti "berpisah".²²

Menurut juru pemeliharaan sejarah sekitar Gunung Pegat, konon terdapat tiga tokoh pewayangan yaitu Semar, Gareng, dan Petruk yang diberi tugas untuk memikul batu yang ada di gunung sebelum matahari terbit.²³

Namun, sebelum mencapai tujuan, batu yang dipikul oleh mereka patah ketika ayam berkokok. Dan tiba-tiba gunung yang mereka lewati terbelah menjadi 2 bagian atau berpisah. Sehingga merekapun

²¹ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. Ke-2, hlm. 144.

²² Riski Saputra, *Gunung Pegat Blitar Dan Misteri Sumpah Serapah Punokawan yang Mengerikan*, Blitar, BlitarTerkini.com, 2023

²³ *Ibid*

bersumpah apabila ada pengantin baru melewati belahan ini maka kehidupan rumah tangga mereka akan kandas (pegatan).²⁴

d. Persepsi

Persepsi merupakan suatu hal yang mampu mempengaruhi beberapa hal melalui panca inderanya, persepsi juga merupakan suatu hal yang mampu mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku yang merupakan cermin persepsi yang dimilikinya.

Persepsi adalah sumber pengetahuan baru yang diperoleh seseorang mengenai dunia dan lingkungan yang mengelilinginya. Pengetahuan merupakan kekuasaan, tanpa pengetahuan manusia tidak dapat bertindak secara efektif. Persepsi adalah sumber utama untuk pengetahuan itu sendiri. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Perceraian adalah terputusnya hubungan suami istri setelah menjalankan pernikahan yang disebabkan oleh banyak hal. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan dengan mitos Gunung Pegat yang mana dalam mitos ini seseorang yang baru saja menikah tidak dibolehkan melewati jalur tertentu. Untuk menarik pembaca, penelitian

²⁴ *Ibid*

ini menggunakan teori kepatuhan hukum yang dalam istilahnya berarti sesuatu yang sudah dianggap budaya dan harus dipatuhi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti dan memahami uraian-uraian pembahasan secara sistematis dan teratur. Bagian dalam penulisan skripsi ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal Skripsi memuat hal-hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama Skripsi

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian berikut:

a) BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penulisan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penyusunan.

b) BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu *thiyarah*, mitos, perceraian, dan persepsi yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian.

c) BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang pendekatan dalam penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d) BAB IV Hasil Penelitian

Meliputi Paparan temuan dalam penelitian yang akan diteliti terkait *thiyarah* tentang mitos perceraian di Gunung Pegat yang terdiri dari pandangan/persepsi pasangan suami Istri, Demografi dan Paparan Penelitian.

e) BAB V Pembahasan

Meliputi analisis analisis persepsi suami istri yang ditinjau dari teori kepatuhan hukum.

f) BAB VI Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari rujukan, lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk meningkatkan validasi isi skripsi dan terakhir daftar Riwayat hidup penyusun skripsi.